



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

ALAMAT : JL. BHAYANGKARA No. 1 Bandar Jaya Lahat
Telp. 0731-326619 Fax. 0731-326601

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 14/KPU.Kab.006.345345/V/2014**

TENTANG

**POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Mengingat :
- a. Bahwa untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan ketentuan bagian ke tiga sengketa Pemilu paragraph 1 pasal 257 adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Bahwa Pejabat Komisi Pemilihan Umum, dan Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu ditunjuk sebagai Tim Pokja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c diatas, Pembentukan Tim Pokja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Menimbang :
- 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

- 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246).
- 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 61, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang perubahan ke enam atas peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah terahir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 2. Rekomendasi Banwaslu Provinsi Sumsel No.0105/Banwaslu/sumsel/IV/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Perbaikan Perolehan suara dan surat KPU Sumsel Nomor.125/KPU.Prov.006/IV/2014 Tanggal 26 April 2014
 3. Adanya Gugatan dari Partai Hanura PHPU ke MK di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyiapkan alat bukti adanya gugatan dari partai Hanura untuk DPR RI dan menyiapkan alat bukti gugatan dari Partai Demokrat.
- Kedua : Membentuk Pokja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
- Tiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada Bagian Anggaran Belanja DIPA BA 076 Tahun 2014.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

KETUA

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN : LAHAT

NOMOR :/Kpts/KPU.006.435435/2014

TENTANG

POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014****BULAN MEI - JUNI 2014**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kab. Lahat	Pengarah
2	Nana Priana, S.HI	Anggota KPU Kab. Lahat	Ketua
3	Dwi Larasati, SE	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota
4	Jalaludin, SE. MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota
5	Hasanudin	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota
6	M. Safe'i, SE. MM	Sekretaris KPU Kab. Lahat	Penanggung Jawab
7	Tenderi, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
9	Marjohan, SE. MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10	Dahnis, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupnas	Anggota
11	Destriana Rahma Sari, SE	Staf Umum	Anggota
12	Yusmawati, SE	Bendahara	Anggota
13	Ria Nita Jamal, Sm.MM	Staf Program dan Data	Anggota
14	Tonny Wibisono	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupnas	Anggota
15	Hifni Juliansyah	Staf Umum	Anggota
16	Satri Hariani	Operator Hukum	Anggota

Lahat, Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,
SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN : LAHAT

NOMOR :/Kpts/KPU.006.435435/2014

TENTANG

POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

TAHUN 2014

**POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**

BULAN MEI - JUNI 2014

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	HONOR (Rp.)
1	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kab. Lahat	Pengarah	2.000.000
2	Nana Priana, S.HI	Anggota KPU Kab. Lahat	Ketua	1.600.000
3	Dwi Larasati, SE	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota	1.200.000
4	Jalaludin, SE. MM	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota	1.200.000
5	Hasanudin	Anggota KPU Kab. Lahat	Anggota	1.200.000
6	M. Safe'i, SE. MM	Sekretaris KPU Kab. Lahat	Penanggung Jawab	1.800.000
7	Tenderi, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris	1.400.000
9	Marjohan, SE. MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota	1.200.000
10	Dahnis, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupnas	Anggota	1.200.000
11	Destriana RahmaSari, SE	Staf Umum	Anggota	1.200.000
12	Yusmawati, SE	Bendahara	Anggota	1.200.000
13	Nita Jamal, Sm.MM	Staf Program dan Data	Anggota	1.200.000
14	Tonny Wibisono Ria	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupnas	Anggota	1.200.000
15	Hifni Juliansyah	Staf Umum	Anggota	1.200.000
16	Satri Hariani	Operator Hukum	Anggota	1.200.000

Lahat, Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
SEKRETARIS


M. SAFE'I, SE,MM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

ALAMAT : JL. BHAYANGKARA No. 1 Bandar Jaya Lahat
Telp. 0731-326619 Fax. 0731-326601

BERITA ACARA
Nomor : 2y/BA/KPU-LT/V/2014

**TENTANG
POKJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah Melaksanakan Rapat Pleno tentang Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Ketua merangkap Anggota memimpin Rapat Pleno :

1. Sehubungan dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Provinsi Sumsel dan surat KPU Sumsel tentang adanya gugatan dari Partai Hanura dan Partai Demokrat.
2. Untuk kesiapan gugatan PHPU KPU Kabupaten Lahat perlu membentuk Pokja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Terdiri dari 1 orang Pengarah, 1 orang Ketua, 1 orang Penanggung Jawab, 1 orang Sekretaris dan 12 orang Anggota.
3. Rapat pleno memutuskan untuk membentuk Pokja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
4. Seluruh Anggota Pokja bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lahat, 28 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

- | | | |
|----------------------|---------------------------|-------|
| 1. Samsurizal Nusir | (Ketua Merangkap Anggota) | |
| 2. Hasanudin | (Anggota) | |
| 3. Nana PrianA, SH.I | (Anggota) | |
| 4. Jalaludin, SE.MM | (Anggota) | |
| 5. Dwi Larasati, SE | (Anggota) | |